



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1268, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Bandung dengan
Kabupaten Bandung Barat. Prov. JABAR. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Bandung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
4. Kabupaten Cianjur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
5. Kota Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

6. Kota Cimahi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
7. Kabupaten Subang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (segmen selatan) dimulai dari :

1. PBU 087 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 23.41800''$ LS dan $107^{\circ} 19' 10.60000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dengan Desa Bunijaya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, PBU 087 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 001

dengan koordinat $07^{\circ} 05' 46.38300''$ LS dan $107^{\circ} 21' 26.25780''$ BT yang terletak di Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;

2. PABU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 36.22000''$ LS dan $107^{\circ} 21' 31.21000''$ BT yang terletak di Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 24.92190''$ LS dan $107^{\circ} 21' 32.33490''$ BT yang terletak pada batas Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dengan Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
4. PBU 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 31.65050''$ LS dan $107^{\circ} 21' 41.97150''$ BT yang terletak di Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
5. PABU 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 12.68364''$ LS dan $107^{\circ} 22' 14.68415''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 31.96680''$ LS dan $107^{\circ} 22' 34.29840''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 58.15680''$ LS dan $107^{\circ} 23' 31.86240''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 31.85519''$ LS dan $107^{\circ} 23' 46.44240''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 30.62400''$ LS dan $107^{\circ} 24' 04.73400''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 48.69328''$ LS dan $107^{\circ} 24' 32.33512''$ BT, TK.06